



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id/> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/028 /DUKCAPIL.3/I/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi, serta dalam rangka menyediakan data Data Rencana Aksi Nasional HAM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025, maka Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun Anggaran 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- b. Ketua...

- b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;
- e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK/Surat Tugas Mutasi yang bersangkutan;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 06 Januari 2022

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198601 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/028 /DUKCAPIL.3/1/2022
TANGGAL : 06 JANUARI 2022
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	ALFY FACHROMI, SSTP. Staf	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS



Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 470/028 /DUKCAPIL.3/1/2022
 TANGGAL : 06 JANUARI 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI TERKAIT
 PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				98.242.912
5.1	BELANJA OPERASI				98.242.912
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				98.242.912
5.1.02.01	Belanja Barang				6.022.912
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.022.912
5.1.02.01.01.0004	Bekanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	tahun	1.972.612	1.972.612
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	573.600	573.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	377.500	377.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	1.888.500	1.888.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	722.700	722.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	488.000	488.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				80.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				80.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	tahun	11.150.000	11.150.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	1	tahun	69.600.000	69.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				11.470.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				11.470.000
5.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	11.470.000	11.470.000
	TOTAL				98.242.912

KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680415 198902 1 001